KEDUDUKAN HUKUM HIBAH SUAMI ISTERI DALAM KAJIAN PASAL 1678 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA PASCA PUTUSAN MK NOMOR 69/PUU-XIII/2015

Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

MERI ANDANI

02011381621417

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA	: MERI ANDANI
NIM	: 02011381621417
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

KEDUDUKAN HUKUM HIBAH SUAMI ISTERI DALAM KAJIAN PASAL 1678 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA PASCA PUTUSAN MK NOMOR 69/PUU-XIII/2015

Telah diuji dalam Sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 30 Juni 2020 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 2020

Mengesahkan :

Pembimbing Utama,

Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum.
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,

Muhamad Rasyid, S.H.,M.Hum.
NIP. 196404141990011001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,

Dr. Febrian, S.H.,M.S.
NIP. 196201311989031001

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS PALEMBANG

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa	: MERI ANDANI
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381621417
Tempat/Tanggal Lahir	: PALEMBANG/24 SEPTEMBER 1998
Fakultas	: HUKUM
Strata Pendidikan	: S-1
Program Studi	: ILMU HUKUM
Bagian/ Program Kekhususan	: STUDI HUKUM PERDATA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2020

Meri Andani

NIM.02011381621417

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Barang Siapa yang menginginkan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang Siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah ia berilmu. Barang Siapa yang menginginkan kedua-duanya sekaligus, ia pun harus berilmu."

(Hadits Nabi Muhammad SAW)

Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu.

Sesungguhnya Allah SWT bersama orang-orang yang sabar.

(Q.S Al Baqarah: 153)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ✓ **Kedua Orang tua tercinta**
- ✓ **Adik-Adikku**
- ✓ **Almamaterku, Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, karunia dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagaimana mestinya.

Adapun judul skripsi ini adalah **"KEDUDUKAN HUKUM HIBAH SUAMI ISTERI DALAM KAJIAN PASAL 1678 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA PASCA PUTUSAN MK NOMOR 69/PUU-XIII/2015".** Didalam skripsi ini menjelaskan tentang kedudukan hukum hibah suami isteri dalam kajian Pasal 1678 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII-2015.

Akhir kata, semoga Allah SWT memberikan balasan rahmat dan karunia atas amal baik yang telah diberikan dan semoga apa yang tersusun dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang ilmu hukum.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, 2020

Meri Andani

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan menyebut nama-Mu Ya Allah, segala puji dan syukur atas rahmat dan karunia yang telah engkau limpahkan kepada hamba atas izin dan ridho-Mu skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam kesempatan ini penulis mempersembahkan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, atas semua nikmat yang telah diberikan yang hamba tidak akan pernah bisa menghitungnya. Yang telah memberikan kesabaran serta kekuatan yang luar biasa dalam menyelesaikan Skripsi ini.
2. Yth. Bapak Dr. Febrian,S.H.,M.S, Bapak Dr. Mada Apriandi,S.H,MCL, Bapak Dr. Ridwan,S.H.,M.Hum dan Bapak Drs. Murzal,S.H,M.Hum selaku pimpinan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Yth. Ibu Sri Turatmiyah., S.H.,M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
4. Yth. Ibu Sri Handayani, S.H.,M.Hum selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata.
5. Yth. Ibu Vegitya Ramadhani Putri,S.H.,S.Ant.,M.A.,L.LM selaku Pembimbing Akademik selama penulis menjadi Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Yth. Ibu Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Utama yang penuh kesabaran, perhatian, dan yang tidak henti-hentinya memberikan kritik dan saran, serta membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Yth. Bapak Muhamad Rasyid,S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Pembantu

yang telah memberikan waktu, arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan.

8. Seluruh Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu atas dedikasi ibu dan bapak dalam memberikan ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan sehingga berguna dalam penulisan skripsi ini.
9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama menjalankan masa pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2016.
11. Secara khusus kepada:
    a. Kedua orang tuaku yang sangat kucintai dan kusayangi, Abah (M.Sa'ad) dan Amak (Maryani). Terima kasih atas semua dukungan, kasih sayang, pengorbanan maupun segalanya yang telah diberikan selama ini, baik secara materil maupun immaterial. Terutama doa-doa yang tidak pernah berhenti dalam mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya. InsyaaAllah aku akan berusaha yang terbaik untuk membuat amak dan abah selalu bangga kepadaku.
    b. Adik-Adikku Ahmad Fakhri dan Salsabila Dewi. Terima kasih atas segala doa, dukungan dan perhatian yang telah kalian berikan.

c. Kepada jajaran pecong (Jarcong), Pecong (Fitri Yana), Wapecong (Apitsa Celma) dan Benpecong (Qodriati Putri), terima kasih atas pahit manisnya kehidupan perkuliahan, dari semester awal sampai saat ini, sukses terus buat kita kedepannya.

d. Kepada Sahabat dan Pejuang Skripsi-ku Vivi Eka Sari S.H., Sherly Kurnaini S.H., Serena Julia Malta, S.H., M. Revan Hibatullah S.H., Qodriati Putri, Apitsa Celma, Fitri Yana, M. Syahid Khalid, Salman Al Faruqul Adziim, Ferdi Mulia Sonakta, Putri Gusmiarni, Mia Kurniasih, Tiara Elpa Yuning Sari, Okta Dini Lestari, dll. Terima kasih atas segala warna-warni yang telah kita ciptakan bersama semasa Kuliah ini. Terima kasih juga telah banyak memberikan support, cerita dan segala hal semasa Skripsian ini.

e. Kepada temanku dari jaman SMA, Irma, Cindy, Celsie, Ely, Indira, Bella dan Sarah yang telah memberikan support selama penulis skripsian.

f. Kepada Kak Deni Fatriawan,S.H, Abang Rifqy Adit Prakoso,S.H, Kak Kurniawan Akbar,S.H, Kak Pitri Mariani S, S.H, Mbak Elza Saksitha Putri,S.H, Mbak Fitri Indah Sari,S.Pd, Mbak Annisa,S.Pd serta kakak-kakak dan mbak-mbak yang tidak dapat saya sebutkan seluruhnya, terima kasih atas bantuannya selama penulis mengikuti perkuliahan maupun organisasi yang sama dengan kakak-kakak dan mbak-mbaknya.

g. Kepada Keluarga besar UKM Nadwah Unsri, BO Ramah dan Himpunan Mahasiswa (HIMAS) Fakultas Hukum Universitas Selaku organisasi internal kampus yang kuikuti dari Semester 1 hingga semester akhir yang sangat banyak memberikan pengalaman, memberikan teman baru dan

keluarga baru di Kampus ini. Terima kasih atas pahit manis sedih senang kesal dan amarahnya. Sukses selalu untuk adik-adik penerus baik di NADWAH, RAMAH dan HIMAS di periode berikut-berikutnya. Semoga kalian bisa terus kompak dan membuatku maupun ormawa menjadi lebih baik dan maju lagi kedepannya.

h. Kepada Jajaran Pengurus Inti BO RAMAH FH UNSRI periode 2017/2018 yang telah membersamai dalam satu tahun kepengurusan: Syahid, Fitri, Qodri, Pipit, Dival, Salman, Ferdi, Revan Kalian luar biasa.

i. Kepada Jajaran Pengurus Inti UKM NADWAH UNSRI periode 2018/2019 yang telah membersamai dalam satu tahun kepengurusan: Udin, Siti, Beri, Indah, Metri, Titan, Jusman, Atikah, Syahid, Fitri, Qodri, Salman Kalian juga luar biasa.

j. Kepada Keluarga Baruku di PLKH Kelas J dan Tim J2.

k. Kepada teman-teman seperjuanganku semasa Klinik Hukum Lingkungan 2019.

l. Kepada adik-adik khodijah teladan Emi, silvi, dhea, pelita, dian, sella, salsa, jihan, mia, rora, dwi, tania, ponita, alya, ines, farida, kalika, neny, desy, anis, sindy, naurah, fika, neta, dan fanny. Terima kasih atas segala support dan doanya, sukses terus untuk kalian kedepannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN .....… **ii**

HALAMAN PERNYATAAN …….……. **iii**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN …….……. **iv**

KATA PENGANTAR …….……. **v**

UCAPAN TERIMA KASIH ……. **vi**

DAFTAR ISI ..... **x**

ABSTRAK ……..……. **xiii**

BAB I PENDAHULUAN ..... ……. **1**

A. Latar Belakang ……..……..... 1

B. Rumusan Masalah 14

C. Tujuan Penelitian 14

D. Manfaat Penelitian 15

E. Ruang Lingkup ……..... 16

F. Kerangka Teori 16

G. Metode Penelitian 21

1. Tipe Penelitian ….……..... 22
2. Pendekatan Penelitian ……..... 22
3. Sumber Bahan …..…..……..... 24
4. Teknik Pengumpulan ….……..……..... 25
5. Teknik Analisis ….……...……..... 26
6. Teknik Penarikan Kesimpulan ……..... 26

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **27**

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian ……..…... 27

1.Pengertian Perjanjian ……..…..……... 27

2. Syarat sahnya Perjanjian …….…….……..... 28
3. Asas-Asas Perjanjian …….…….. 35
4. Jenis-Jenis Perjanjian …….…….……..…….. 40
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan …… 42
1. Pengertian Perkawinan …… 42
2. Syarat Sah Perkawinan ……. 43
3. Syarat-Syarat Perkawinan ……..…….. 44
4. Asas-Asas Perkawinan ……...…….…. 48
5. Akibat Hukum Perkawinan …….…. 51
C. Tinjauan Umum Tentang Hibah ……..…… 54
1. Pengertian Hibah ……..…….…... 54
2. Dasar Hukum Hibah ….……..…….……... 55
3. Subyek Hibah …….…….……..…….……. 56
4. Obyek Hibah ……..……..…….……... 58
5. Syarat Sah Perjanjian Hibah ……..……..……... 59
6. Halangan Perjanjian Hibah ……..…...……... 63
D. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Perkawinan ……..……. 66
1. Pengertian Perjanjian Perkawinan …….……...……... 66
2. Perjanjian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam ……... 67
3.Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK NO. 69/PUU-XIII/2015….. 69
BAB III PEMBAHASAN …….. 72
A. Kedudukan Hukum Hibah Suami Isteri Dalam Kajian Pasal 1678 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 72

B. Akibat Hukum Hibah Yang Dilakukan Suami Isteri Dalam Kajian Pasal 1678 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 87

BAB IVPENUTUP ……. 105

A. Kesimpulan ……. 105

B. Saran ……. 106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Nama : **Meri Andani**
Nim : **02011381621417**
Judul Skripsi : **Kedudukan Hukum Hibah Suami Isteri Dalam Kajian Pasal 1678 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015**

Skripsi ini berjudul Kedudukan Hukum Hibah Suami Isteri Dalam Kajian Pasal 1678 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015. Sebagaimana ketentuan Pasal 1678 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang larangan hibah antara suami isteri selama masa perkawinan. Setelah adanya Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan yang dikaitkan dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal perjanjian kawin menjadi: Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau Selama dalam ikatan perkawinan, maka dapat dilakukan hibah suami isteri selama dalam masa perkawinan. Adapun pembahasan pertama mengenai kedudukan hukum hibah suami isteri dalam kajian Pasal 1678 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan kedua mengenai akibat hukum hibah yang dilakukan suami isteri dalam kajian Pasal 1678 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sehubungan dengan hal diatas, maka kesimpulan nya yaitu hibah suami isteri boleh dilakukan apabila ada perjanjian perkawinan serta akibat hukum hibah suami isteri berakibat terhadap peralihan harta kekayaan.

Kata Kunci : Hibah Suami Isteri, Perkawinan, Putusan MK

Pembimbing Utama,

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP.196511011992032001

Pembimbing Pembantu,

Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum.
NIP.196404141990011001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata,

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP.196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. **Latar Belakang**

Dewasa ini manusia adalah makhluk individual yang berhakikat sosial. Artinya makhluk individu tersebut hanya bisa hidup dan berkembang dalam kehidupan sosial atau kehidupan bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia memiliki berbagai kepentingan yang berbeda-beda. Kehidupan bermasyarakat ini dilakukan oleh manusia dengan berelasi atau berhubungan dan berkomunikasi. Hal ini dicerminkan dengan saling bekerjasama antar mereka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Untuk mengikat para pihak yang melakukan kerjasama, maka dibuatlah suatu perjanjian.

Definisi Perjanjian dimuat di dalam Pasal 1313 KUHPerdata yaitu, Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Subekti, suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.[1] Dengan adanya suatu perjanjian, maka menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Hak dan kewajiban dalam perjanjian ini sering juga disebut sebagai Prestasi. Dalam pasal 1234 KUHPerdata, disebutkan prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, untuk

[1] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta:PT. Intermasa, 2001, hlm. 36.

berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Dalam perjanjian pihak yang wajib untuk melakukan suatu prestasi, dalam hal ini debitor, dapat menentukan terlebih dahulu, dengan menyesuaikan pada kemampuannya untuk memenuhi prestasi dan untuk menyelaraskan dengan hak (dan kewajiban) yang ada pada lawan pihaknya, apa, kapan, dimana, dan bagaimana ia akan melakukan prestasinya tersebut.[2]

Perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini termuat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata mengenai Asas Pacta Sunt Servanda yang menyebutkan, Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Karena itulah, bagi para pihak yang telah mengikatkan dirinya kepada pihak lain wajib mentaati dan melaksanakan apa yang telah mereka perjanjikan.

Ketaatan para pihak untuk melaksanakan perjanjian yang telah disepakati merupakan bagian dari penegakan asas *pacta sunt servanda*.[3] Asas yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini, Merupakan konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 1233 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa setiap perikatan dapat lahir dari Undang-Undang maupun perjanjian.[4]

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia, sejak zaman dahulu hingga kini. Karena perkawinan merupakan masalah yang aktual untuk

---

[2] Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.14

[3] Muhammad Sjaiful, *Karakteristik Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Berbasis Syariah,*Vol. 15. No.1 Mei 2015, hlm.69.

[4]Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op.cit*, hlm.59.

dibicarakan di dalam maupun di luar peraturan hukum. Dari perkawinan akan timbul hubungan hukum antara suami isteri dan kemudian dengan lahirnya anak-anak, menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak mereka. Dari perkawinan mereka memiliki harta kekayaan, dan menimbulkan hubungan hukum dengan antara mereka dengan harta kekayaan tersebut.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bertujuan mengatur pergaulan hidup yang sempurna, bahagia dan kekal didalam suatu rumah tangga guna terciptanya rasa kasih sayang dan saling mencintai. Namun kenyataan sejarah umat manusia yang telah berusia ribuan tahun telah membuktikan bahwa tidak selalu itu dapat dicapai bahkan sebaliknya kandas ataupun gagal sama sekali di tengah jalan, karena tidak tercapainya kata sepakat atau karena olehnya salah satu pihak ataupun perilaku kedua belah pihak yang bertentangan dengan ajaran agama.[5]

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 1 adalah "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Dalam perkawinan, antara suami dan isteri saling memberikan sesuatu kepada pasangannya berbentuk benda-benda bergerak adalah sesuatu yang hal yang wajar

[5]MR Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing. Jakarta:2011, hlm. 1

dan itu harus dilakukan agar di dalam keluarga tercapai kebahagian yang kekal. Di dalam perkawinan kejujuran dan keterbukaan antara suami isteri dan anak-anak juga merupakan suatu hal yang terpenting dalam segala hal baik tentang permasalahan yang sepele maupun permasalahan yang berat. Demikian halnya dalam hal pemberian suami kepada isteri apalagi pemberian tersebut menggunakan obyek berupa benda tidak bergerak, yaitu sebidang tanah yang berdiri diatasnya sebuah bangunan rumah permanen. Pemberian dengan obyek sebuah tanah dan bangunan tersebut tindakan hukum yang dilakukan adalah hibah antara suami kepada isteri.[6]

Berdasarkan pasal 1666 KUH Perdata, "Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu".

Dari rumusan pasal tersebut, terdapat unsur-unsur hibah, yaitu sebagai berikut.

a. Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan cuma-Cuma, artinya tidak ada kontra prestasi dari penerimaan hibah, Pasal 1666 KUH Perdata.

---

[6] Adi Winarno, *Penyimpangan Atas Ketentuan Pasal 1678 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Hibah Antara Suami Isteri (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 119/Pdt/G/2003/PN.JKT.Ut)*, Universitas Indonesia, Depok:2010, hlm. 4

b. Dalam hibah selalu disyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah.

c. Yang menjadi objek perjanjian hibah adalah segala harta benda milik penghibah, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, termasuk juga segala piutang penghibah.

d. Hibah tidak dapat ditarik kembali, Pasal 1688 KUH Perdata.

e. Penghibahan harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup, Pasal 1682 KUH Perdata.

f. Pelaksanaan penghibahan dapat juga dilakukan setelah penghibah meninggal dunia.

g. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris, Pasal 1682 KUH Perdata.[7]

Menurut Eman Suparman, hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup. Biasanya pemberian tersebut tidak akan pernah dicela oleh sanak keluarga yang tidak menerima pemberian itu. Oleh karena itu, pada dasarnya seseorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapapun.[8]

---

[7] Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata,* Sinar Grafika, Jakarta:2015, hlm. 136
[8]*Ibid,* hlm.136

Syarat sahnya perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1320, yaitu ada 4 (empat) syarat sah perjanjian yaitu:[9]

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Apabila salah satu syarat perjanjian diatas tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan atau batal demi hukum.[10]

Menurut Pasal 1678 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hibah antara suami isteri selama perkawinan tidak diperbolehkan, kecuali mengenai benda-benda bergerak yang bertubuh yang harganya tidak terlampau mahal. Demikian pula hibah tidak boleh dilakukan kepada anak yang belum lahir, kecuali kepentingan anak tersebut menghendaki.[11]

Larangan ini tidak berlaku jika mengenai benda-benda bergerak yang bertubuh yang harganya tidak terlampau tinggi. Hibah berupa benda-benda bergerak yang bertubuh atau penagihan utang kepada si penunjuk (aan toonder, siapa-siapa

---

[9] R.Subekti *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008, hlm. 377

[10] *Ibid*, hlm.379

[11] Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, PT Refika Aditama, Bandung: 2007, hlm. 86

saja yang memegang surat bukti penagihan itu) dari satu tangan ke tangan yang lain, tidak perlu pakai akte, cukup dengan menyerahkannya saja.[12]

Ada beberapa orang tertentu yang sama sekali dilarang menerima penghibahan dari penghibah, yaitu:

a. Orang yang menjadi wali atau pengampu si penghibah;
b. Dokter yang merawat penghibah ketika sakit;
c. Notaris yang membuat surat wasiat milik si penghibah.[13]

Meskipun suatu penghibahan sebagaimana halnya dengan suatu perjanjian pada umumnya, tidak dapat ditarik kembali secara sepihak tanpa persetujuan pihak lawan, namun undang-undang memberikan kemungkinan bagi si pemberi hibah untuk dalam hal-hal tertentu menarik kembali atau menghapuskan hibah yang telah diberikan kepada orang lain. Demikian seperti yang disebutkan di dalam KUHPerdata Pasal 1688 tentang penarikan kembali dan penghapusan hibah, berupa 3 hal yaitu: (1) Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan; (2) Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah; (3) Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang jatuh dalam kemiskinan; (4) penghapusan

---

[12] Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga Dan Hukum Pembuktian,* PT.Rineka Cipta, Jakarta:2000, hlm. 30

[13]*Ibid*, hlm.*30*

hibah dilakukan dengan menyatakan kehendaknya kepada si penerima hibah disertai penuntutan kembali barang-barang yang telah dihibahkan dan apabila itu tidak dipenuhi secara sukarela, maka penuntutan kembali barang-barang itu diajukan kepada pihak pengadilan. [14]

Berbicara mengenai penarikan kembali hibah, jika si pemberi hibah sudah menyerahkan barangnya, dan ia menuntut kembali barang tersebut, maka si penerima hibah diwajibkan mengembalikan barang yang dihibahkan tersebut dengan hasil-hasilnya terhitung mulai diajukannya gugatan, atau jika barang yang sudah dijualnya, mengembalikan harganya pada waktu dimasukkannya gugatan, dan disertai hasil-hasil dari hibah tersebut. Kemudian si penerima hibah diwajibkan memberikan ganti rugi kepada si pemberi hibah, untuk hipotik-hipotik dan beban-beban lainnya yang telah diletakkan olehnya diatas benda-benda tak bergerak, juga sebelum gugatan dimasukkan.[15]

Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "*Selama*

---

[14]R.Subekti, *Op.cit*, hlm. 440

[15] Wayan Arnaya, Perbedaan Perjanjian Batal Demi Hukum dengan Perjanjian Yang Dapat Dibatalkan. https://ubudjustitia.com/perbedaan-perjanjian-batal-demi-hukum-dengan-perjanjian-yang-dapat-dibatalkan/. Diakses pada 12 September 2019, pukul 10.19 WIB

perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga".[16]

Oleh karena itu, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang membatasi waktu pembuatan perjanjian perkawinan hanya "pada waktu" atau "sebelum" perkawinan diselenggarakan, sehingga membatasi hak suami isteri, termasuk suami isteri yang melakukan perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga-negara asing, untuk membuat perjanjian perkawinan dikala mereka dalam ikatan perkawinan. Hak untuk membuat perjanjian perkawinan bagi suami isteri hendaknya tidak dibatasi hanya "pada waktu" atau "sebelum" perkawinan dilangsungkan, tetapi perjanjian perkawinan juga hendaknya dapat dilakukan pada "selama perkawinan berlangsung", sesuai dengan hukum Adat sebagai salah satu sumber pembentukan hukum di Indonesia, khususnya mengenai *harta bersama*.

Dalam Perjanjian perkawinan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstistusi, yaitu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) inkonstitusional secara bersyarat dengan UUD 1945 sebagaimana tertuang dalam amar putusannya. Berdasarkan putusan dari Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Nyonya Ike Farida yang mengabulkan sebagian yaitu tentang Pasal 29 ayat (1), (3) dan (4) telah

[16] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, hlm. 157

memberikan perubahan dalam UU Perkawinan terutama dalam hal perjanjian kawin, sehingga isi dari Pasal 29 UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam hal perjanjian kawin menjadi: 1) Pada waktu, 2) sebelum dilangsungkan perkawinan, 3) Selama perkawinan berlangsung.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Harta milik bersama, yakni harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan berlangsung sebagai hasil usaha suami isteri bersama atau salah seorang diantara mereka.[17]

Perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah perjanjian yang dibuat calon suami isteri sebelum perkawinan dilangsungkan, dengan maksud untuk kelangsungan kehidupan dan penghidupan pada umumnya, tidak secara khusus mengatur harta kekayaan akibat dilangsungkannya perkawinan.

Perjanjian perkawinan dalam KUHPerdata diatur dalam Pasal 139 sampai dengan pasal 185. Perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian yang dibuat atas persetujuan antara calon suami dengan calon isteri, untuk mengatur harta kekayaan mereka yang menyimpang dari undang-undang tentang persatuan harta kekayaan dalam perkawinan. Hal tersebut dikarenakan sejak saat terjadinya perkawinan, terjadilah persatuan harta kekayaan bersama antara suami dengan

[17] Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia,*Sinar Grafika,Jakarta:2006, hlm.369

isteri.[18]

Dengan demikian, hak-hak warga negara Indonesia, baik yang menikah dengan sesama warga negara Indonesia maupun yang menikah dengan warga negara asing, tidak terhalang untuk melakukan perjanjian perkawinan *pada waktu* atau *sebelum* atau *selama* perkawinan dilangsungkan.

Diperbolehkannya membuat perubahan perjanjian perkawinan atas kehendak suami isteri atas "harta bawaan" dan/atau "harta masing-masing" sebagaimana ditentukan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (4) sepanjang ada *persetujuan* dari suami isteri dan *tidak merugikan pihak ketiga*, maka, seyogyanya bagi suami isteri yang terikat dalam perkawinan pun *dimungkinkan pula melakukan perubahan* atas *harta bersama* yang terbentuknya ditentukan atas kehendak Undang-Undang (bukan atas kehendak suami isteri bersangkutan), menjadi harta yang terpisah berdasarkan "*perjanjian pemisahan harta bersama*".[19]

Farida Indriani (selanjutnya disebut "Farida") warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara Bangladesh. Sekitar bulan Juli 2013, Farida hendak membeli Apartemen di Kedoya, Jakarta Barat, dengan status kepemilikan Hak Guna Bangunan dengan pembayaran KPR. Namun setelah dokumen lengkap, yang bersangkutan ditolak pembeliannya oleh developer dan bank dengan alasan menikah dengan warga negara asing dan tidak mempunyai perjanjian perkawinan.

---

[18] Adi Winarno, *Op.cit*, hlm.21

[19] Putusan Mahkamah Konstitusi, *Op.cit*, hlm 88-89

Bahwa contoh kasus diatas hanyalah segelintir dari puluhan bahkan ratusan kasus yang telah merampas hak dan kesempatan warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing, sehingga tidak dapat mempunyai Hak Milik dan Hak Guna Bangunan atas tanah dikarenakan adanya pemberlakuan pasal-pasal "*Objek Pengujian"* tersebut diatas.[20]

Adapun dengan pertimbangan hukum dalam Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, sebagaimana menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Serta menimbang bahwa permohonan pemohon adalah menguji konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

[20]*Ibid*, hlm.12

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043, selanjutnya disebut UU 5/1960) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, selanjutnya disebut UU 1/1974) terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo.*[21]

Berdasarkan dari penjelasan yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **"KEDUDUKAN HUKUM HIBAH SUAMI ISTERI DALAM KAJIAN PASAL 1678 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA PASCA PUTUSAN MK NOMOR 69/PUU-XIII/2015".**

[21]*Ibid*, hlm.139-140.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tentang Kedudukan Hukum Hibah Suami Isteri Dalam Kajian Pasal 1678 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan Hukum Hibah Suami Isteri Dalam Kajian Pasal 1678 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015?
2. Apakah akibat hukum hibah yang dilakukan suami isteri dalam kajian pasal 1678 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah memberi jawaban atas permasalahan berikut:

1. Untuk Mengetahui Kedudukan Hukum Hibah Suami Isteri Dalam Kajian Pasal 1678 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015

2. Untuk Menganalisis akibat hukum hibah yang dilakukan suami isteri dalam kajian pasal 1678 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi akademisi maupun masyarakat sebagai ilmu pengetahuan hukum secara luas serta bermanfaat dalam mengembangkan Ilmu Hukum Perdata berkaitan dengan: Kedudukan Hukum Hibah Suami Isteri Dalam Kajian Pasal 1678 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi hukum,akademisi dan masyarakat pada umumnya mengenai Kedudukan Hukum Hibah Suami Isteri Dalam Kajian Pasal 1678 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015.
b. Penelitian ini dapat memberikan masukan yang berarti bagi penulis secara pribadi karena penelitian ini bermanfaat dalam menambah keterampilan guna melakukan penelitian hukum.

E. Ruang Lingkup

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan skripsi ini, serta untuk menghindari agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan yang diangkat, untuk itu penulis membatasi ruang lingkup pembahasan mengenai Kedudukan Hukum Hibah Suami Isteri Dalam Kajian Pasal 1678 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian

Teori perjanjian memiliki arti yang sangat penting dalam masyarakat. Teori ini menganalisis hubungan antara subyek hukum yang satu dengan yang lain, dimana subyek yang satu berkewajiban atas sesuatu sedangkan subyek yang lain berhak atas sesuatu.

Ketentuan Umum mengenai perjanjian diatur dalam Bab II sedangkan pengaturan khusus diatur dalam Bab V sampai Bab XVIII ditambah Bab VIIA. Pengertian perjanjian sendiri termuat dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Selain dari, beberapa ahli memberikan definisi mengenai perjanjian, diantaranya:

a. Prof.R.Subekti

Perjanjian adalah peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan, Perjanjian itu menerbitkan perikatan antara dua orang yang membuatnya, dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suau rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.[22]

b. Abdulkadir Muhammad, S.H.

Suatu perjanjian dengan mana dua orang lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.[23]

c. Prof. Purwahid Patrik

Perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik.[24]

---

[22]Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta:PT.Intermasa, 2002, hlm.1

[23]Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung:Alumni,1982, hlm.78

[24]Muchlisin Riadi, *Teori Perjanjian*, https://www.kajianpustaka.com/2013/02/teori-perjanjian.html, diakses pada tanggal 25 Agustus 2019 Pukul 21.10 WIB

Dari pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa di dalam perjanjian terdapat beberapa unsur yaitu:

1. Ada pihak-pihak. Pihak di sini adalah subjek perjanjian sedikitnya dua orang atau badan hukum dan harus mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum sesuai yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak, yang bersifat tetap dan bukan suatu perundingan.
3. Ada tujuan yang akan dicapai. Hal ini dimaksudkan bahwa tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.
4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.
5. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan. Hal ini berarti bahwa perjanjian bisa dituangkan secara lisan atau tertulis. Hal ini sesuai ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

Dalam perjanjian terdapat dua hal pokok, yaitu Bagian inti atau pokok perjanjian dan Bagian yang bukan pokok.Bagian pokok disebut *essensialia* dan bagian yang tidak pokok disebut *naturalia* dan *aksidentalia.* Hal tersebut juga dapat

dikatakan sebagai unsur-unsur dari perjanjian.E*ssensialia* merupakan bagian pokok, artinya keberadaan unsur ini mutlak, karena jika perjanjian tidak memiliki bagian pokok maka perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat. Naturalia, yaitu bagian yang oleh Undang-undang ditentukan sebagai pertauran yang bersifat mengatur. *Aksidentalia* merupakan bagian tambahan dari perjanjian.

Dengan demikian teori yang akan dijadikan landasan dalam skripsi ini adalah teori-teori yang meliputi asas-asas dalam perjanjian.

2. Teori Harta Bersama

Di dalam KUHPerdata, tentang Harta Bersama menurut Undang-Undang dan Pengurusnya, diatur dalam Bab VI Pasal 119-138, yang terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama tentang Harta Bersama menurut Undang-Undang Pasal 119-123, Bagian kedua tentang Pengurusan Harta Bersama Pasal 124-125 dan Bagian ketiga Pembubaran gabungan Harta Bersama dan Hak untuk melepaskan diri padanya pasal 126-138.[25]

Menurut Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa harta bersama suami-istri hanyalah meliputi harta-harta yang diperoleh suami-istri sepanjang perkawinan, sehingga yang termasuk harta bersama adalah hasil pendapatan suami dan hasil pendapatan istri.

---

[25] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, menurut Perundangan, Hukum Adat,Hukum Agama,* Cetakan 1,Bandung:Mandar Maju,1990,hlm.122

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Masing-masing suami istri terhadap harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Tentang harta bersama ini, suami atau istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atas harta bersama itu atas persetujuan kedua belah pihak. Dinyatakan pula bahwa suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama tersebut apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukum masing-masing.[26]

3. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.[27]

Sedangkan menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan hukum itu diberikan kepada setiap orang agar dapat menikmati

---

[26] Evi Djuniarti, *Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata,*Vol 17. No.4, Desember 2017, hlm.448

[27] Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia,* Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm.14

semua hak yang diberikan oleh hukum.[28] Terdapat 2 (dua) bentuk perlindungan hukum, yaitu: [29]

a. Perlindungan Hukum Preventif

   Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran ataupun sengketa.

b. Perlindungan Hukum Represif

   Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman yang diberikan apabila sudah terjadi pelanggaran ataupun sengketa.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum atau *legal research* berarti penemuan kembali secara teliti dan cermat bahan hukum atau data hukum untuk memecahkan permasalahan hukum.[30] Sedangkan metode penelitian merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian.

---

[28] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum,* Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53

[29] *Ibid,* hlm.53

[30] I Made Pasek Diantha, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2017, hlm.1

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif Penelitian Yuridis Normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.[31] Penelitian Yuridis Normatif dilakukan dengan mengkaji suatu permasalahan dari analisi hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan hukum mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan.[32] Penelitian ilmu hukum ini meupakan pengkajian terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun badan hukum sekunder.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah.[33] Peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang diteliti untuk dicari jawabannya dengan melakukan pendekatan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan penelitian, antara lain:

---

[31]Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 24

[32]Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung:PT.Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.102.

[33]I Made Pasek Diantha, *Op.Cit*, hlm.156

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.[34] Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah serta mempelajari perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang di teliti**.** Peneliti juga perlu mempelajari landasan filosofis dari setiap peraturan perundang-undangan yang diacunya, sebagai syarat dari pendekatan perundang-undangan.

b. Pendekatan Konseptual *(Conceptual Approach)*

Pendekatan konseptual ini dilakukan dengan cara membangun konsep untuk dijadikan acuan di dalam penelitian. Dalam membangun konsep, ialah dengan meniliti dan menelaah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di ilmu hukum. Peneliti perlu merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang secara eksplisit berasal dari undang-undang.

---

[34]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,Edisi revisi*, Jakarta: Prenada Media, 2011, hlm. 137.

c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosof aturan dari waktu ke waktu. Di samping itu, melalui pendekatan demikian peneliti juga dapat memahami perubahan-perubahan dan perkembangan filosofi-filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.[35]

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.Bahan hukum primer (*primary law material)* yaitu bahan hukum yang mengikat. Terdiri dari undang-undang dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas.[36] Atau dapat dikatakan bahwa bahan hukum primer merupakan semua aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401); dan

[35]*Ibid*, hlm.166
[36]Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm.47

3. Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahan-bahan yang dapat membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekuner dapat berupa buku, karya ilmiah, situs internet dan penelitian-penelitian para ahli hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan untuk menunjang dan memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder.[37]

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan Bahan yang dilakukan dengan menggunakan metode *libraryresearch* yaitu pengumpulan atau penelitian kepustakaan yang tentunya mempunyai relevansi dengan masalah yang akan di bahas. Bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini dikumpulkan melalaui peraturan perundang-undangan, berbagai buku, kamus, ensiklopedia tulisan

[37] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010, hlm.19

karya ilmiah sepanjang menunjang teori dalam penulisan, majalah, serta contoh kasus yang beruhubungan dengan masalah yang diteliti.[38]

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam proses penelitian ini, metode analisis data yang dipergunakan adalah yuridis kualitatif, yaitu data diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.[39]

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan pada penelitian ini dilakukan secara deduktif, yaitu cara berfikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan tersebut.[40] Menurut Jhony Ibrahim, Cara berfikir dalam metode berfikir deduktif adalah penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditunjukkan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.[41]

---

[38]Johhny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Bayumedia Publishing, 2005, hlm 241-242

[39]*Ibid*, hlm.242

[40]Surakhmad Winarmo, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tekhnik.* Bandung: Tarsio, 1994, hlm.17

[41]Jhony Ibrahim, *Op.Cit*, hlm.300

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

A.Qiyom Syamsudin Meliala, 2001.*Pokok-Pokok Hukum Perjanjian dan Perkembangannya,* Yogyakarta: Liberty.

Abdulkadir Muhammad, 1982. *Hukum Perikatan,* Bandung:Alumni.

——————————2000.*Hukum Perdata Indonesia Cetakan Ke-III,* Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

——————————2004. *Hukum dan Penelitian Hukum,* Bandung:PT.Citra Aditya Bakti.

Ali Afandi, 2000. *Hukum Waris, Hukum Keluarga Dan Hukum Pembuktian,* PT.Rineka Cipta, Jakarta.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010.*Pengantar Metode Penelitian Hukum,* Jakarta : Rajawali Pers.

Anik Farida, 2007. *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas Adat,* Jakarta Timur:Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta.

C.S.T Kansil, 1996. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka.

Djaja S Meliala, 2007. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Perikatan,* Bandung: Nuansa Aulia.

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2012. *Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematika KUHPerdata dan Perkembangannya,* Bandung: PT.Refika Aditama.

Eman Suparman, 2005. *Hukum Waris Indonesia,* Bandung: PT.Refika Aditama.

——————————2007.*Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW,* Bandung: PT Refika Aditama.

H.Mashudi dan Moch. Chidir Ali, 2001. *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata,* Bandung: Mandar Maju.

Hardijah Rusli, 1996. *Hukum Perjanjian dan Common Law,* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Harjono, 2008.*Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa,* Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Hilman Hadikusuma, 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia, menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama,* Cetakan 1,Bandung:Mandar Maju.

I Made Pasek Diantha, 2017.*Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum,* Jakarta: Prenada Media.

Johhny Ibrahim, 2005.*Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif,* Jakarta; Bayumedia Publishing.

K Wantjik Saleh, 1987. *Hukum Perkawinan Indonesia Cetakan Ke-8,* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2006.*Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian,* Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada

KN. Sofyan Hasan, 1998.*Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam,* Palembang: Universitas Sriwijaya.

——————————2018.*Hukum Keluarga Dalam Islam,* Malang: Setara Press.

Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum:Edisi revisi,* Jakarta: Prenada Media.

Maman Suparman, 2015.*Hukum Waris Perdata,* Jakarta:Sinar Grafika.

Mariam Darus Badzulrahman, 1994. *Aneka Hukum Bisnis,* Bandung: Alumni.

——————————————2001.*Kompilasi Hukum Perikatan Cetakan Kesatu,* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Moch Isnaeni, 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia,* Bandung: PT.Refika Aditama.

MR Martiman Prodjohamidjojo, 2011. *Hukum Perkawinan Indonesia*,Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.

R. Abdoel Djamali, 2003. *Pengantar Hukum Indonesia Cetakan 8,* Jakarta: Raja Grafindo.

R. Soeroso, 1993. *Pengantar Ilmu Hukum,* Jakarta: PT. Sinar Grafika.

R. Soetojo Prawirohamidjojo, 2002. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia,* Cetakan Ketiga, Surabaya: Airlangga University Press.

Rachmadi Usman, 2006. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia,*Jakarta:Sinar Grafika

Satjipto Raharjo, 2000. *Ilmu Hukum,* Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

Setiawan, 1987.*Pokok-Pokok Hukum Perikatan,* Bandung: Bina Cipta.

————1999.*Pokok-Pokok Hukum Perikatan Cetakan Ke-VI,* Bandung: Putra A Bardin.

Subekti, 1981.*Aneka Perjanjian,* Bandung: Alumni.

————2001.*Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa.

————2002.*Hukum Perjanjian*, Jakarta:PT.Intermasa.

Sudikno Mertokusumo, 1989. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

Surakhmad Winarmo, 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tekhnik.* Bandung: Tarsio.

Wahyono Darmabrata, 2004. *Hukum Perdata: Asas-Asas Hukum Orang dan Keluarga,* Jakarta: Gitama Jaya.

Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, 2006.*Hukum Perkawinan Indonesia,* Palembang: PT.Rambang.

Zainuddin Ali, 2009.*Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Republik Indonesia, 2019. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401)

Republik Indonesia, 2015. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

C. JURNAL, TESIS DAN DISERTASI

Adi Winarno,2010. *Penyimpangan Atas Ketentuan Pasal 1678 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Hibah Antara Suami Isteri (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 119/Pdt/G/2003/PN.JKT.Ut)*, Depok: Universitas Indonesia.

Deni Muria Hindrato, 2015. *Pembatalan Akta Hibah Oleh Saudara Kandung Penerima Hibah Melalui Penetapan Pengadilan*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Evi Djuniarti,2017. *Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata*,Vol 17. No.4.

Muchsin,2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Disertasi Fakultas Hukum, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Muhammad Dwi Kuncoro Hadi, 2011. *Tinjauan Yuridis Terhadap Syarat Sahnya Perjanjian Hibah (Suatu Studi Terhadap Perjanjian Hibah Melalui Akta Notaris Dalam Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 259/Pdt.G/1998/PA.TG)*, Semarang:Universitas Diponegoro.

Muhammad Sjaiful,2015, *Karakteristik Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Berbasis Syariah,*Vol. 15. No.1.

Nila Manda Sari & Yunanto, 2018.*Cacat Hukum Dalam Hibah Sebagai Perjanjian Sepihak dan Implikasinya,* Jurnal Studi Kenotariatan NOTARIUS,Vol.11 No.1.

Sri Ahyani, 2018. *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,* Jurnal Wawasan Yuridika, Vol.2. No.1.

D. INTERNET

Bung Pokrol, *Kapan Perkawinan itu dinyatakan sah,* https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5264/kapan perkawinan-itu-dinyatakan-tidak-sah/, diakses pada tanggal 21 November 2019, Pukul 06.24 WIB.

Fakultas Hukum,"Buku Pedoman Penulisan Skripsi".Universitas Sriwijaya,hlm.55. diakses dari http://fh.unsri.ac.id/userfiles/ Buku%20Pedoman%20Skripsi%20%20Lengkap(1).pdf,pada tanggal 20 September 2019 Pukul 13.25 WIB

Muchlisin Riadi, *Teori Perjanjian*, https://www.kajianpustaka.com/2013/02/ teori-perjanjian.html, diakses pada tanggal 25 Agustus 2019 Pukul 21.10 WIB

Thareq Akmal Hibatullah, *Persayaratan Perkawinan Di Indonesia,* https://smartlegal.id/smarticle/2018/12/07/persyaratan-pernikahan-di-indonesia/, diakses padatanggal 19 Desember 2019, Pukul 10.24 WIB.

Wayan Arnaya, Perbedaan Perjanjian batal demi Hukum dengan Perjanjian yang dapat dibatalkan, https://ubudjustitia.com/perbedaan-perjanjian-batal-demi-hukum-dengan-perjanjian-yang-dapat-dibatalkan/. Diakses pada 12 September 2019, pukul 10.19 WIB